

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN FISIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AMANDA NADYA RONA
NIM 12120721735

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Nadya Rona
 Nim : 12120721735
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1
 Asril, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.
 NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, November 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Amanda Nadya Rona

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Amanda Nadya Rona yang berjudul "**Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut di atas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II


Firdans, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amanda Nadya Rona
 NIM : 12120721735
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 16 Juli 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2025
 Yang membuat pernyataan



Amanda Nadya Rona
 12120721735

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Amanda Nadya Rona, (2025): Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan hak restitusi tersebut belum terpenuhi dalam praktik peradilan, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan yang menjamin hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dengan praktik pemenuhannya dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengajuan restitusi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dalam praktik peradilan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala baik yang bersumber dari korban, aparat penegak hukum, maupun dari pelaku tindak pidana. Kendala-kendala tersebut antara lain minimnya pengetahuan korban dan pihak keluarga mengenai hak restitusi, belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan informasi, kesulitan pembuktian kerugian yang dialami korban, pelaku yang merupakan orang tua korban, serta keterbatasan kemampuan finansial pelaku yang turut memengaruhi tidak terlaksananya restitusi. Dengan demikian, pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan peran aparat penegak hukum serta penguatan mekanisme pendampingan bagi korban agar dapat terlaksana secara efektif.

Kata Kunci: Restitusi, Anak, Kekerasan Fisik, Perlindungan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak akan tercapai tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kedua orang tua yang tercinta, yakni ayahanda Parulian Purba dan ibunda Yusminar, yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kedua adik penulis, Bibo Yazid Nugroho dan Edin Thariq Khameini yang melalui canda dan keceriaannya telah menjadi sumber hiburan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H. sebagai wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

5. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Firdaus, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Tim penguji, yakni Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H. sebagai ketua, Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H. sebagai sekretaris, Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. sebagai penguji materi, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai penguji metode penelitian.

Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum atas ilmu yang telah diberikan. Ilmu tersebut sangat berarti dan akan menjadi bekal penting bagi penulis di masa mendatang.

Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan data dalam penelitian ini.

Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai bahan referensi dalam penyusunan skripsi ini.

11. Akbar Zikri Sahitulloh S.H., sahabat terbaik penulis selama perkuliahan, yang senantiasa hadir menemani dalam berbagai kondisi, menjadi tempat berbagi cerita, serta memberikan hiburan dan dukungan emosional di saat penulis merasa sedih. Dukungan tersebut menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Elsyi Fitriyana dan Almh. Tia Maharani Raissa, dua sahabat penulis sejak SMP yang begitu tulus, baik, dan peduli terhadap penulis. Kepada Elsyi, terima kasih atas doa, perhatian, semangat, dan canda tawa yang diberikan. Serta untuk Almh. Tia, sosok yang begitu baik dan peduli semasa hidupnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Kebersamaan kita akan selalu penulis jaga dalam doa maupun ingatan.

Annisya Putri Restiyansan, sahabat penulis sejak SMK. Terima kasih telah melintasi waktu begitu lama bersama penulis dan tetap hadir memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Kebersamaan dalam berbagi cerita,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mendengarkan, serta kerap mengajak untuk sejenak melepas penat menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi penulis.

14. Arina Putri Agustina, S.H. dan Ayu Saputri, S.H., yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta semangat yang diberikan, baik dalam proses belajar maupun dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan kampus. Diskusi, canda, dan kebersamaan yang terjalin menjadi kenangan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga kalian senantiasa diberikan kelancaran serta kebahagiaan dalam setiap langkah, di mana pun kalian berada.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Pekanbaru, Desember 2025
Penulis

Amanda Nadya Rona
12120721735

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kerangka Teori.....	9
1. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi.....	9
2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan	10
3. Perlindungan Anak.....	15
4. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Di Pengadilan Negeri Pekanbaru 38
- B. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru 50

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 58
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan menjadi permasalahan yang telah banyak dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, di mana tindakan tersebut menyebabkan cedera atau rasa sakit. Kekerasan sering kali hanya dimaknai sebagai tindakan fisik yang melibatkan pemukulan atau penganiayaan secara langsung. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman mengenai kekerasan mengalami perkembangan baik dari segi interpretasi maupun definisi. Hal ini menjadi alasan mengapa semakin banyak yang menyadari bahwa kekerasan juga berkaitan dengan aspek psikologis. Kekerasan tidak lagi dipahami hanya sebatas tindakan yang menyebabkan cedera pada fisik saja, tetapi juga mencakup bentuk lain seperti kekerasan verbal maupun emosional yang menyebabkan gangguan psikologis.

Hal ini sejalan dengan salah satu pendapat ahli, yakni Mansour Fakih yang memaknai kekerasan sebagai serangan atau pelanggaran terhadap fisik dan integritas mental seseorang. Pandangan ini menunjukkan bahwa kekerasan mencakup kerusakan baik pada aspek fisik maupun psikologis individu.¹ Di antara berbagai jenis kekerasan, terdapat kekerasan yang terjadi terhadap anak.

¹ Filu Marwati Santoso Putri, *Model Pencegahan Kekerasan Perempuan*, (Bantul: Mitra Bukasi Negeri, 2021), Cet. Ke-1, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, mental, kekerasan seksual termasuk pedofilia, penelantaran bayi, aborsi, pernikahan dini, eksploitasi tenaga kerja anak, perdagangan manusia termasuk anak (*trafficking*), pelacuran anak dan kasus perceraian pada perkawinan anak.² Bagaimanapun bentuk kekerasannya, tentunya akan berdampak buruk pada anak yang menjadi korban, seperti masalah kesehatan mental, kesulitan dalam bersosialisasi, hingga gangguan tumbuh kembang anak. Dampak-dampak ini dapat mempengaruhi kualitas hidup anak dalam jangka panjang.

Dapat dikatakan korban termasuk anak yang menjadi korban pada dasarnya merupakan pihak yang dirugikan baik dalam aspek materiil maupun immateriil. Tetapi, banyak korban yang belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam kedua aspek tersebut. Kendalanya adalah korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi atau pihak yang memberikan keterangan atas kejadian yang dialaminya, sehingga peluang bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya menjadi terbatas.³ Kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban tersebut merupakan suatu kelemahan utama dalam penegakan hukum.⁴ Situasi seperti ini mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Seharusnya dalam penuntasan suatu tindak pidana, kita tidak hanya berfokus pada bagaimana pelaku dihukum, akan tetapi juga bagaimana upaya

² Fransiska Novita Eleanora, et.al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 47.

³ Nita Yuniati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Volume 4., No. 6., (2024), h. 2420.

⁴ Maya Shafira, et.al., *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h. 14.

pemulihan yang diberikan kepada korban. Salah satu upaya tersebut dapat berbentuk pemberian hak restitusi.

Hak restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ganti kerugian tersebut mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban. Permohonan untuk memperoleh restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik atau penuntut umum, maupun setelah adanya putusan pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁵

Pemenuhan hak restitusi merupakan salah satu bagian yang penting dalam upaya memberikan keadilan terhadap kerugian yang korban dapatkan. Restitusi sendiri terlaksana ketika pelaku atau pihak ketiga memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya, baik dalam bentuk harta benda, kompensasi atas kerugian maupun penderitaan, ataupun penggantian biaya yang timbul akibat suatu perbuatan.⁶ Hak restitusi juga diberikan guna mengembalikan korban ke kondisi semula atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan tersebut.

Dalam pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban⁷, dinyatakan bahwa “Korban dari suatu tindak pidana berhak

⁵ Silma Nurhaurima, et.al., “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, dalam *Journal Of Legal Research*, Volume 3., No. 3., (2021), h. 542.

⁶ Shafira, *op. cit.*, h. 12.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 7A Ayat (1).

untuk menerima restitusi yang mencakup ganti rugi atas kehilangan harta atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh tindak pidana tersebut, serta biaya perawatan medis maupun psikologis yang dibutuhkan”.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas restitusi dan kompensasi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Detail teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi berdasarkan peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Meskipun undang-undang telah menjamin hak-hak tersebut, pengaturan mengenai prosedur teknis pengajuan dan pelaksanaan restitusi serta kompensasi belum diatur secara rinci. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan pedoman mengenai tata cara pengajuan dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban tindak pidana. Menurut Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022⁸, “Tindak pidana yang dapat diajukan permohonan restitusi meliputi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korupsi, perdagangan orang, diskriminasi berbasis ras dan etnis, kejahatan yang melibatkan anak, serta tindak pidana lain yang ditentukan oleh lembaga

⁸ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022; Berita Negara Tahun 2022 Nomor 225 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan saksi dan korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Teruntuk restitusi yang berhak diperoleh oleh anak korban tindak pidana, diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁹, yang menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan restitusi ke pengadilan, yang mana hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku kejahatan”. Anak yang menjadi korban tersebut antara lain menurut Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, yakni “anak yang menjadi korban tindak pidana dan berhak memperoleh restitusi antara lain meliputi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual”.¹⁰ Lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, tepatnya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Terlepas dari banyaknya peraturan yang ada, realitasnya tidak semua anak yang menjadi korban memperoleh restitusi yang seharusnya mereka terima. Salah

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D ayat (1).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya seperti pada penelitian yang dilakukan Bayu Gucita Alam¹¹ dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut dilakukan sebab belum ada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi.

Lebih lanjut permasalahan ini tidak terbatas pada kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga dialami oleh anak-anak korban kekerasan fisik. Anak-anak yang mengalaminya tentu akan mendapat luka fisik bahkan trauma psikologis serta mengalami kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan dan pemulihan. Oleh karena itu, hak mereka atas restitusi seharusnya dipenuhi secara efektif maupun berkeadilan.

Sebagaimana yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang terdapat dalam salah satu perkara pidana yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor putusan 7/Pid.Sus/2023/PN Pbr. Dalam putusan tersebut anak berusia 10 tahun menjadi korban kekerasan oleh ayah tirinya. Setelah melakukan kekerasan, ayah tirinya tidak pernah mengobati luka-luka maupun membawa anaknya tersebut ke rumah sakit. Ketiadaan restitusi ini mencerminkan adanya celah dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Hasil penelitian ini akan dituangkan

¹¹ Bayu Gucita Alam, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Dalam rangka membuat penelitian tetap fokus dan selaras dengan isu yang dibahas, penulis menetapkan batas ruang lingkup permasalahan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini hanya akan mengkaji kasus kekerasan fisik terhadap anak, dengan fokus pada bagaimana pemenuhan hak restitusi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah beserta pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah literatur serta memperbanyak pemahaman hukum terutama yang terkait dengan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan fisik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademis

Penelitian mengenai restitusi bagi anak korban kekerasan fisik masih relatif jarang mendapat perhatian dalam kajian ilmiah secara mendalam, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan wacana akademik di bidang tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi

Salah satu mekanisme pemulihan yang tersedia bagi korban tindak pidana adalah melalui restitusi. Definisi restitusi merujuk pada pemberian ganti rugi kepada korban oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga, dalam hal ini restitusi dapat berbentuk:¹²

- a. Pengembalian aset dan properti yang merupakan hak milik korban
- b. Pembayaran sejumlah dana sebagai bentuk ganti rugi atas kehilangan dan penderitaan yang dialami korban
- c. Penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk tindakan tertentu.

Restitusi berbeda dengan kompensasi, sebagaimana dikemukakan oleh Stephen Schafer dan dikutip oleh Dikdik M. Arif Mansur¹³, terdapat perbedaan antara kompensasi dan restitusi yakni, kompensasi menekankan pada tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban, sedangkan restitusi menekankan pada kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian yang diderita korban yang di mana hal ini merupakan wajib dibayarkan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Indonesia, 2015), h. 215.

¹³ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), Cet. Ke-1, h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak berwenang melalui penerapan berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan perwujudan fungsi hukum dalam memberikan rasa aman dan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan pengakuan dan penyaluran hak asasi manusia serta kewenangan kepada yang bersangkutan agar dapat bertindak demi kepentingannya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya menjaga harkat dan martabat manusia serta memberikan pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.¹⁴

Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memuat beberapa unsur pokok, yaitu adanya peran pemerintah sebagai pihak yang memberikan pengayoman kepada warga negara, tersedianya jaminan kepastian hukum, perlindungan tersebut berkaitan dengan pemenuhan dan pengakuan atas hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.¹⁵

b. Pengertian Korban Kejahatan

¹⁴ Romli, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), h.

¹⁵ *Ibid.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap tindakan kejahatan akan meninggalkan dampak bagi pihak yang mengalaminya, yang kemudian disebut dengan korban. Korban kejahatan tidak senantiasa terdiri atas individu, melainkan bisa juga kelompok, masyarakat, maupun badan hukum. Dalam kasus kejahatan tertentu, seperti yang berkaitan dengan lingkungan, korban dapat berupa hewan, tumbuhan, atau ekosistem.¹⁶

Kata “korban” sebenarnya juga telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Muladi mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan serius terhadap hak-hak dasar mereka, yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di setiap negara terkait.¹⁷ Kemudian Arif Gosita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah individu ataupun kelompok yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental sebagai efek dari perbuatan pihak lain yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dan melanggar hak asasi korban. Penderitaan tersebut dapat dialami oleh pihak individu maupun kelompok.¹⁸

Secara umum, korban dapat dipahami sebagai pihak yang mengalami penderitaan, baik yang disebabkan oleh tindakan pihak lain maupun perbuatannya sendiri. Adapun dalam konteks hukum pidana, pengertian korban secara khusus merujuk pada pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pihak tersebut dapat berupa individu, badan hukum perdata, gabungan antara keduanya, bahkan negara. Sementara itu, “karena perbuatan pihak lain” dapat dimaknai sebagai

¹⁶ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), Cet. Ke-1, h. 31.

¹⁷ *Ibid.*, h. 32.

¹⁸ Kenedi, *op. cit.*, h. 18.



akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang, badan hukum perdata, gabungan antara keduanya, ataupun negara dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kekuasaan.¹⁹

Sellin dan Wolfgang²⁰ membagi korban kepada beberapa jenis, yakni: (1) *Primary Victimization*, adalah berupa individu atau orang perorangan, bukanlah kelompok, (2) *Secondary Victimization*, adalah berupa kelompok seperti organisasi atau badan hukum, (3) *Tertiary Victimization*, adalah masyarakat secara luas, (4) *No Victimization*, adalah korban yang tidak dapat diidentifikasi seperti konsumen yang terjebak dalam penipuan suatu produk.

Sehubungan dengan pendapat tersebut, Separovic²¹ juga menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) kriteria objek yang dapat dianggap sebagai korban, yang meliputi: (1) Korban Individu, yakni yang dialami oleh seseorang secara pribadi, (2) Korban Kolektif, yakni yang dialami oleh sekelompok orang secara bersamaan, (3) Korban Abstrak, yakni korban yang sulit dikenali secara jelas, sehingga tidak mudah untuk melihat siapa yang menjadi korban, (4) Korban pada Diri Sendiri, yakni korban yang timbul dalam kategori kejahatan tertentu, yang lazim dikenal dengan *crime without victim* (kejahatan tanpa korban). Dalam hal ini, pelaku sekaligus menjadi korban karena yang menderita adalah pelaku itu sendiri, sehingga tidak ada korban lain yang terlibat.

Adapun definisi lainnya mengenai korban tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹⁹ Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, (Medan: Amerta Media, 2022), Cet. Ke-1, hal. 19.

²⁰ Kenedi, *op. cit.*, h. 42.

²¹ Kenedi, *op. cit.*, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah “Orang yang menderita fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana”.²²

c. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, memberikan rasa aman, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi melalui berbagai mekanisme hukum maupun bantuan lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan agar korban mendapatkan keadilan dan bisa bangkit kembali menjalani hidup secara normal serta produktif.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan hal yang krusial dan telah menjadi sorotan pada ranah internasional. Hal ini dibuktikan oleh adanya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, yang merupakan hasil dari *The Sevent Unites Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders* di Milan, Italia pada September 1985. Deklarasi tersebut menetapkan minimal 4 aspek penting terkait korban kejahatan, di antaranya:²³

- 1) Hak untuk memperoleh kemudahan untuk mengakses keadilan disertai dengan menerima perlakuan yang adil (*access to justice and fair treatment*).
- 2) Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau pihak lain yang terdampak, sebagaimana diatur sebagai bentuk sanksi pidana yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

²³ Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*, (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2021), Cet. Ke-1, h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dalam hal pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi, maka negara diharapkan memberikan kompensasi (*compensation*) berupa bantuan finansial kepada korban, keluarganya atau pihak yang menjadi tanggungan korban.
- 4) Pemberian bantuan berupa dukungan materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban, yang dapat disalurkan melalui negara, masyarakat, atau sukarelawan, (*assistance*).

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan”.²⁴

Perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain: (1) Ganti rugi, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku atas kerugian yang dideritanya. Menurut Gelaway²⁵, terdapat beberapa tujuan dari ganti rugi tersebut, yakni memberikan keringanan terhadap penderitaan korban, menjadi salah satu unsur yang meringankan hukuman bagi pelaku, mempermudah jalannya proses peradilan, serta dapat meminimalkan potensi timbulnya ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. (2) Restitusi (*restitution*), menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat yang muncul dari perbuatannya, dengan tujuan utama untuk menanggulangi dan memulihkan seluruh kerugian korban. Bentuknya bisa berupa ganti rugi kehilangan kekayaan/penghasilan, biaya perawatan medis/psikologis, atau kerugian lain akibat pidana, dan dapat dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga. (3) Kompensasi, adalah bentuk santunan yang

²⁴ Joice Soraya, *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), Cet. Ke-1, h. 50.

²⁵ Yulia, *op. cit.*, h. 178.

didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemberian kompensasi ini tidak bergantung pada proses maupun hasil putusan pengadilan, sebab sumber dana untuk kompensasi berasal dari pemerintah atau dana umum.

3. Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menetapkan definisi anak sebagai amanah sekaligus anugerah dari Tuhan yang memiliki derajat dan kehormatan sebagai manusia sepenuhnya.²⁶ Secara umum, anak adalah individu yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita. Adapun istilah anak-anak atau *juvenale* digunakan untuk menggambarkan seseorang yang masih berada di bawah usia tertentu, belum dewasa, dan belum menikah. Definisi ini sering dijadikan rujukan dalam menelaah berbagai pandangan lain mengenai definisi anak. John Locke memiliki pandangan lain tentang definisi anak. Beliau berpendapat, anak adalah individu yang masih murni serta mudah menerima pengaruh dari lingkungan sekitarnya.²⁷

Secara yuridis, berbagai peraturan perundang-undangan memaknai istilah anak berdasarkan batasan usia. Anak dipahami sebagai manusia dalam rentang usia tertentu. Berbagai undang-undang memiliki definisi khusus mengenai anak, antara lain:²⁸

²⁶ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), Cet. Ke-1, h. 2.

²⁷ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. Ke-1, h. 10.

²⁸ Nuroniyah, *op. cit.*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dilindungi. Hal ini dikarenakan anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi”.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang fondasinya telah dibangun oleh generasi terdahulu”.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang berpotensi meneruskan cita-cita bangsa. Karena peran strategis dan kekhususannya, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan agar tumbuh dan berkembang secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, baik fisik, mental, maupun sosial”.
- 4) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, “Anak adalah bagian generasi muda, penerus cita-cita bangsa, dan sumber daya manusia penting bagi pembangunan nasional”.

Terdapat perbedaan usia anak menurut peraturan perundang-undangan.

Beberapa kriteria usia anak dalam perundang-undangan di Indonesia, antara lain:²⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa anak adalah “Seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

Menurut pasal 1, *The Convention on the Right of the Child* tahun 1989, anak didefinisikan sebagai “Setiap individu di bawah usia 18 tahun, kecuali suatu negara menentukan usia dewasa yang lebih rendah melalui undang-undang nasional”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan lama menyebut “Anak sebagai mereka yang berusia di bawah 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 45, dan 47 KUHP”. Namun, ketentuan tersebut tidak lagi

²⁹ Otong Rosadi, *Pengaturan Anak Di Indonesia; Hak Anak, Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Anak*, (Padang Panjang: Visigraf, 2021), Cet. Ke-1, h. 38



berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak menetapkan bahwa “Anak dalam perkara anak nakal adalah individu berusia maksimal 18 tahun dan belum menikah”.

Sementara itu, Pasal 330 KUH Perdata memaknai seseorang sebagai belum dewasa apabila “Belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, istilah anak merujuk pada “Individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk konteks larangan jenis pekerjaan tertentu. Di sisi lain, sistem pendidikan Indonesia menetapkan bahwa anak usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun. Diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di SLTP atau satuan pendidikan yang sederajat”.

Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan”.

Definisi anak secara yuridis di atas, berbeda pula dengan pengertian anak menurut adat dan hukum adat di Indonesia. Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia membedakan manusia (*personen recht*) antara yang dewasa dengan yang belum dewasa. Hukum adat di berbagai daerah menyebutkan “dewasa” dengan kriteria kecakapan dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat kebanyakan mengategorikannya sebagai telah dewasa. Dalam pandangan psikologis juga berbeda, seseorang disebut telah dewasa (tidak lagi anak-anak) bila secara emosional ia telah menunjukkan sifat-sifat, pikiran, dan perilaku yang dewasa.³⁰

b. Pengertian Perlindungan Anak

Sejak dilahirkan, setiap manusia telah memiliki hak-hak dasar yang tak terpisahkan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak ini memberikan landasan bagi perlindungan anak. Dalam konteks yang lebih luas, baik di tingkat global maupun nasional, perlindungan anak dipandang sebagai hak asasi yang fundamental.

Perlindungan terhadap anak diakui secara internasional dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan pada tahun 1989. Konvensi Hak-Hak Anak tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga mewajibkan negara-negara untuk mengakui sekaligus menjamin hak fundamental anak atas kehidupan. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 27 hingga Pasal 34. Lebih lanjut, Pasal 28B UUD 1945 secara spesifik memastikan bahwasanya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”.³¹

Perlindungan anak adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang memahami betul arti penting generasi muda bagi

³⁰ *Ibid.*, h. 41.

³¹ Fadillah Sabri, et.al., “Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana” dalam *Swara Justitia*, Volume 6., No. 4., (2023), h. 399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan bangsa. Proses pendewasaan fisik, mental, dan sosial anak-anak saat ini akan menentukan kualitas generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya.³² Esensi dari perlindungan anak adalah memastikan pemenuhan hak-hak setiap anak dan mencegah terjadinya perampasan maupun pengurangan hak-hak tersebut.³³

Terdapat berbagai perspektif mengenai definisi perlindungan anak yang dikemukakan oleh para ahli. Dan O'Donnell mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya melindungi anak dari tiga hal utama, yakni kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Dengan kata lain, perlindungan anak berfokus pada upaya penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak anak guna mencegah mereka menjadi korban dari situasi yang merugikan. Selanjutnya, Eleanor Jackson dan Marie Wernham mendefinisikan perlindungan anak sebagai konsep yang luas, meliputi filosofi, kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur yang bertujuan melindungi anak dari segala bentuk kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.³⁴

Kemudian, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yakni:³⁵

1) Non diskriminasi

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anak tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan etnis, agama, pandangan politik, status ekonomi, asal-usul keluarga, bahasa, atau

³² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 34.

³³ *Ibid.*, h. 35.

³⁴ *Ibid.*, h. 36.

³⁵ *Ibid.*, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor lainnya. Keadilan atas hak-hak anak harus dijamin tanpa pembatasan apa pun.

2) Kepentingan terbaik anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengakui adanya perbedaan mendasar antara cara pandang orang dewasa dan anak-anak. Apa yang dianggap menguntungkan oleh orang dewasa belum tentu demikian bagi anak. Bahkan, beberapa tindakan orang dewasa yang bermaksud baik justru dapat merugikan perkembangan anak. Keputusan-keputusan terkait anak harus mempertimbangkan perspektif anak dan tidak didasarkan pada kepentingan orang dewasa. Keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan sangat penting.

3) Hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan anak

Hak hidup anak bersifat mutlak serta tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Pengabaian hak anak merupakan pelanggaran serius. Demi kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dipahami dan dijamin secara komprehensif. Hak ini tercermin dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-hari yang dialami anak.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak memperlihatkan bahwasanya anak adalah individu yang memiliki otonomi. Mereka tidak boleh dipandang sebagai sosok yang pasif dan hanya menerima. Anak memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang unik, sering kali berbeda dengan orang dewasa. Dunia dan harapan mereka sendiri perlu dipahami. Prinsip ini bertujuan memfasilitasi pengembangan kreativitas dan intelektualitas anak sesuai usianya, namun tetap dalam bimbingan orang tua.

c. Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Restitusi terhadap anak merupakan hak anak sebagai korban tindak pidana

untuk mendapatkan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku.

Pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak diatur lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban

Tindak Pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 71D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, “Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j berhak mengajukan restitusi”. Sama halnya dengan yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dapat mengajukan restitusi meliputi:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 3) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 5) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- 6) Anak korban kejahatan seksual.

4. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

a. Pengertian Tindak pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dihindari adanya suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Perbuatan semacam ini adalah tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah *Strafbaarfeit* untuk merujuk pada pengertian tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan adanya *delik*. Sementara itu, dalam perumusan undang-undang, pembuatnya cenderung menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.³⁶ Istilah *Strafbaarfeit* merujuk pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Istilah *delik*, yang dalam bahasa asing disebut dengan *delict*, memiliki arti sebagai suatu tindakan yang membuat pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

³⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Sasantara Persada Utama, 2017), Cet. Ke-1, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna *Strafbaarfeit* diuraikan melalui beberapa versi dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah yang digunakan para sarjana Indonesia, antara lain:³⁷

- 1) Tindak pidana, merupakan istilah resmi yang berlaku dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Istilah ini digunakan hampir di seluruh peraturan perundang-undangan. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya : Mr. R. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku “Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia”, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau “Hukum Pidana”.
- 3) Delik, yang berasal dari bahasa latin, “*delectum*” juga digunakan untuk menjelaskan konsep *Strafbaarfeit*. Istilah ini dapat ditemui dalam berbagai literatur, misalnya Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya “Hukum Pidana I”. Selain itu, Prof. Moeljatno juga menggunakan istilah ini, seperti terlihat pada judul bukunya “Delik-delik Percobaan Delik-delik penyertaan”, meskipun menurut beliau istilah yang lebih tepat adalah perbuatan pidana.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku “Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini dipergunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.
- 6) Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, sebagai contoh dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana”.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum, di mana hal tersebut disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sudarto memilih sebutan “tindak pidana” dengan dua pertimbangan utama. Pertama, istilah tersebut telah digunakan secara resmi oleh pembuat undang-undang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis, istilah ini telah banyak diterima oleh masyarakat, menunjukkan bahwa istilah tersebut memiliki keberlakuan secara sosial (*sociologische gelding*).

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), Cet. Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, Van Hamel mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai tindakan seseorang (*menselijke gedraging*) yang diatur dalam undang-undang, yang bertentangan dengan hukum, layak untuk dikenai sanksi pidana serta mengandung unsur kesalahan.³⁸ E. Mezger mendefinisikan tindak pidana sebagai keseluruhan syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, J. Baumann menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang mengandung unsur-unsur delik, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan terdapatnya unsur kesalahan.³⁹

b. Kekerasan Fisik

Menurut Marzuki Umar Sa'abah, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa baik secara sadar maupun tanpa disadari, yang kemudian menghambat proses tumbuh kembang anak dan dapat berakibat pada luka fisik, gangguan mental, bahkan kematian.⁴⁰ Bentuk kekerasan tersebut bersifat merusak, berbahaya, serta menimbulkan ketakutan bagi anak yang menjadi korbannya, sehingga menimbulkan kerugian berupa tekanan emosional dan psikologis yang dapat berdampak pada masa depan anak.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat berasal dari berbagai lingkungan, termasuk orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat sekitar, bahkan aparat pemerintah dan lain sebagainya. Tindakan tersebut juga sering menimpa anak-anak yang berada dalam kelompok rawan (*children at risk*), yaitu mereka yang

³⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 92.

³⁹ *Ibid.*, h. 93.

⁴⁰ Dian Ety Mayasary, "Tindak Kekerasan Yang Merupakan Pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Anak Dan Pemahaman Anak Tentang Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak", dalam *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 1., No. 01., (2016), h. 46.

memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan perkembangan fisik, psikologis, maupun sosial akibat kondisi internal maupun eksternal, seperti anak yang berasal dari keluarga yang ekonominya terbatas, anak dari wilayah terpencil, penyandang disabilitas, serta anak dari keluarga yang tidak harmonis (*broken home*).⁴¹

Kurangnya kematangan fisik dan mental pada anak menempatkan mereka dalam kondisi yang rentan menjadi korban kekerasan. Anak yang masih tergantung secara ekonomi dengan orang lain menjadi penyebab mengapa anak menjadi korban kekerasan oleh pihak-pihak di sekitarnya. Tidak jarang anak menjadi korban pelampiasan amarah dari orang-orang dekatnya baik itu orang tua anak maupun anggota keluarga anak itu sendiri. Kondisi tersebut diperparah, apabila keluarga anak mengalami banyak permasalahan dalam kehidupan misalnya tekanan atau kesulitan ekonomi dalam hidup, hubungan yang tidak harmonis antara kedua orang tuanya karena kehadiran pihak ketiga yang menyebabkan kondisi keluarga anak menjadi retak dan sering terjadi pertengkaran sehingga anak menjadi objek terdekat tindakan kekerasan dari orang tuanya.⁴²

Secara umum kekerasan terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya yakni kekerasan fisik (*physical abuse*). Kekerasan fisik terjadi ketika anak mengalami luka yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan, tetapi merupakan akibat dari pemukulan atau tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik meliputi tamparan, tendangan, penganiayaan, pukulan/tinju, injakan, cubitan,

⁴¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021), Cet. Ke-1, h. 174.

⁴² *Ibid.*, h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jambakan, cekikan, dorongan, gigitan, benturan, cakaran, jeweran, setrika, uap air panas, ancaman dengan benda tajam, dan lain-lain. Akibatnya bisa berupa luka memar, berdarah, lecet, patah tulang, sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, hingga kondisi yang lebih berat dan bahkan kematian.⁴³

Anak yang menjadi korban kekerasan fisik membutuhkan penanganan yang serius, karena dampaknya dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Trauma tersebut berpotensi mengganggu perkembangan psikologis anak, akibatnya menghambat proses tumbuh kembangnya yang seharusnya berlangsung secara wajar.⁴⁴

c. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang dialami anak ketika ia berada dalam kondisi tidak aman dan tidak nyaman secara emosional. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tindakan yang merendahkan martabat dan harga diri anak, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, tindakan mempermalukan anak di hadapan orang lain atau di ruang publik, serta penyampaian ancaman secara verbal. Kekerasan psikis juga dapat diwujudkan melalui perlakuan seperti penghinaan, ejekan, bentakan, kemarahan berlebihan, penghardikan, ancaman, pemaksaan untuk bekerja, hingga memaksa anak menjadi pemulung. Anak yang menjadi korban kekerasan psikis umumnya menunjukkan perilaku maladaptif, antara lain menarik diri dari lingkungan sosial, bersikap

⁴³ *Ibid.*, h. 176.

⁴⁴ Muhammad Irfan S Hakim et. al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik", dalam *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Volume 10., No. 1 (2023), h. 21.

pemalu, mudah menangis ketika didekati, enggan keluar rumah, serta merasa takut untuk berinteraksi atau bertemu dengan orang lain.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara memaksa atau memperlakukan anak secara seksual, termasuk melibatkan atau memperlihatkan anak pada aktivitas bermuatan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui pornografi, gerakan tubuh, tayangan visual, atau bentuk lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak demi pemuasan hasrat seksual pihak tertentu.

e. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial terhadap anak dapat dipahami sebagai bentuk penelantaran dan eksploitasi anak, yang mencakup tindakan diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Bentuk penelantaran anak antara lain tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang, pengabaian terhadap kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan tempat tinggal, serta pendidikan. Selain itu, penelantaran juga ditandai dengan sikap mengabaikan keberadaan anak dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang yang semestinya dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴⁵

f. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian penulis:

⁴⁵ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", dalam *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Dalam Penguatan Etika, Karakter, Dan Hak Asasi Di Era Digital*, Volume 4., No. 2., (2024), h. 765.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru”. Penelitian tersebut disusun oleh Bayu Gucita Alam pada tahun 2022. Topik permasalahan dari penelitian tersebut adalah bagaimana pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Pekanbaru serta apa faktor yang mempengaruhinya. Penelitian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak adanya pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut sebagai upaya perhatian dan pemulihan korban di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan hakim tidak dapat memutus hal tersebut karena tidak dimasukkannya hak restitusi dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai hak restitusi dan juga dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik.⁴⁶
2. Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blp)”. Penelitian tersebut disusun oleh Raudatul Luthfiah pada tahun

⁴⁶ Bayu Gucita Alam, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014. Topik permasalahan dari penelitian tersebut adalah mengapa pemenuhan hak restitusi harus diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana analisa terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blp. Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemulihan hak korban melalui restitusi penting dilaksanakan karena bertujuan membuat pelaku tindak pidana menyadari fakta bahwa tindakan mereka telah merugikan korban dan berdampak sangat fatal terhadap korban, sehingga pelaku memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak-hak para korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban pada putusan tersebut menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, di mana dalam pertimbangan yuridis terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta hakim menggunakan pertimbangan non-yuridis untuk memahami penderitaan korban, serta memastikan dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusannya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai hak restitusi. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blp sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik.⁴⁷

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel)”. Penelitian tersebut disusun oleh Fachri Arfian Dicka pada tahun 2021. Topik permasalahan dari penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam putusan nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel serta apa faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada putusan nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel belum dapat terlaksana dengan baik, karena korban belum merasakan hak restitusi tersebut secara nyata dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai hak restitusi serta menganalisis putusan pengadilan negeri. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor

⁴⁷ Raudatul Luthfiah, “*Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blp)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik.⁴⁸

4. Skripsi yang berjudul “Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Penelitian tersebut disusun oleh Maureen Vinalia Plaikoil pada tahun 2021. Topik permasalahan dari penelitian tersebut adalah pengaturan restitusi seperti apa yang dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dengan menerapkan keadilan restoratif memberikan manfaat bagi korban dan pelanggar dengan manfaat dan kepuasan lebih dari keadilan retributif. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas perbuatannya kepada korban, hal ini dapat mengurangi gejala stres pasca-trauma korban kejahatan, pembayaran dari biaya terkait, mengurangi keinginan korban kejahatan untuk membalas dendam. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai hak restitusi. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik.⁴⁹

⁴⁸ Fachri Arfian Dicka, “Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁴⁹ Maureen Vinalia Plaikoil, “Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum terbagi ke dalam dua kategori, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁵⁰ Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai *empirical legal research* dalam bahasa Inggris dan *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, adalah sebuah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan pengkajian bagaimana hukum benar-benar berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Diterapkannya hukum dalam masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya ialah implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat dan lembaga hukum atau lembaga pemerintah.⁵¹ Penelitian ini mengkaji implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan, antara lain pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, serta pendekatan psikologi hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 25.

⁵¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), Cet. Ke-1, h. 37.

perilaku sosial, bukan semata-mata sebagai norma tertulis.⁵²

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak konstitusi terhadap anak korban kekerasan fisik dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang krusial. Lokasi tersebut harus relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi adalah ketersediaan data yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A yang beralamatkan di Jl. Teratai No. 85 Sukajadi Pekanbaru, Riau, Indonesia.

Alasan penulis memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan awal, Pengadilan Negeri Pekanbaru menangani sejumlah perkara kekerasan fisik terhadap anak serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ditemukan dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

⁵² Muhaimin, *op. cit.*, h. 87.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, biasanya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan mereka dengan topik yang diteliti. Untuk mendapatkan data kualitatif, penelitian hukum empiris membutuhkan partisipasi informan.⁵³ Oleh karena itu, dibutuhkan informan yang relevan dan memiliki pengetahuan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel III.1
Data informan penelitian

No.	Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Arsul Hidayat, S.H., M.H.	Hakim	1
2.	Wirman Jhoni Lafli, S.H., M.H. Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H., M.H.	Jaksa	2
	Total		3

E. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta yang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau persoalan. Melalui data, peneliti dapat menemukan jawaban atas pertanyaan

⁵³ Widiarty, *op. cit.*, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini bersifat asli dan diperoleh melalui pengamatan, survei, wawancara, atau sumber langsung lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum, data primer memiliki keunggulan karena langsung berkaitan dengan objek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik mengenai topik yang diteliti.⁵⁵

Pada penelitian ini, sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan atau yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder lazimnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau dokumen tertulis yang sudah ada sebelumnya.⁵⁶ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak restitusi korban tindak pidana serta peraturan lain yang relevan. Selain itu, bahan hukum primer juga berupa yurisprudensi, yaitu putusan-putusan Pengadilan Negeri

⁵⁴ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 116.

⁵⁵ Tiyas Vika Widyastuti, et.al., *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum; Teori Praktek*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2016), Cet. Ke-1, h. 35.

⁵⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, (Makasar: Social Politic Genius, 2020), Cet. Ke-1, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru yang berkaitan dengan perkara kekerasan fisik terhadap anak, yang digunakan untuk melihat penerapan restitusi dalam praktik peradilan.

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas karya ilmiah berupa buku maupun jurnal yang membahas perlindungan hukum terhadap anak, kekerasan fisik terhadap anak, serta restitusi bagi korban tindak pidana.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memenuhi kebutuhan data dalam pembahasan, penulis mengumpulkan data melalui beberapa teknik, yang pertama yaitu teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang dilakukan dengan pihak terkait. Wawancara dilakukan sebagai bentuk interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memegang peranan penting, sebab tanpa proses ini penulis tidak akan memperoleh keterangan tertentu yang hanya dapat digali melalui komunikasi langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan guna menggali fakta apa yang sesungguhnya terjadi dibalik suatu peristiwa nyata⁵⁷ seperti mengapa penegakan hukum mengenai restitusi tidak berjalan dengan baik sehingga masih terdapat anak korban yang belum mendapat restitusi. Hal tersebut perlu dikaji secara lebih dalam apa yang menjadi penyebabnya. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan (lokasi).

⁵⁷ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), Cet. Ke-1, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, Teknik pengumpulan data sekunder mencakup pengumpulan dan dokumentasi literatur, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hierarki atau jenjangnya yang terkait dengan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif. Data yang terkumpul diinterpretasi dan dianalisis secara mendalam berdasarkan landasan teoritis, bukan melalui perhitungan angka. Penulis dalam tahap analisis berupaya menyajikan gambaran serta uraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Penulis akan memberikan analisis dan penilaian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, apakah hipotesa penulis sesuai atau tidak. Argumentasi dilakukan oleh penulis untuk memberikan penilaian atau rekomendasi mengenai ketetapan, kebenaran, atau kesesuaian suatu fakta maupun peristiwa hukum berdasarkan hasil penelitian.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan berangkat dari fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta didukung oleh data hasil wawancara, ditemukan bahwa hak restitusi bagi anak korban kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum terpenuhi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan restitusi, baik dari aspek penegakan hukum maupun mekanisme pengajuannya. Dengan demikian, dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berjalan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mekanisme yang terstruktur. Mekanisme pengajuan restitusi dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu bersamaan dengan surat dakwaan, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, atau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi tersebut belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara kekerasan fisik terhadap anak yang tidak memuat amar restitusi.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi di Pengadilan Negeri Pekanbaru meliputi kurangnya pengetahuan korban serta keluarganya mengenai hak restitusi sehingga cenderung bersikap pasif, belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan informasi terkait restitusi, kesulitan pembuktian kerugian karena restitusi hanya dapat dikabulkan apabila didukung bukti yang jelas dan relevan, kondisi pelaku yang merupakan orang tua korban, serta keterbatasan kemampuan finansial pelaku yang menyebabkan restitusi sulit untuk direalisasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SARAN

Hakim, jaksa, serta LPSK diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam memberikan informasi, pendampingan serta upaya konkret bagi anak korban kekerasan fisik terkait hak restitusi. Hakim sebaiknya aktif untuk memberitahu korban mengenai hak tersebut dalam persidangan, sementara jaksa dapat memanfaatkan kewenangannya untuk memastikan hak korban terakomodasi dalam tuntutan. Di sisi lain, LPSK perlu memperluas sosialisasi mengenai hak restitusi kepada masyarakat agar lebih merata sehingga masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki hak tersebut. Sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendukung sangat penting agar restitusi dapat diwujudkan dan tidak hanya sebatas ketentuan hukum yang tertulis, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik.

2. Masyarakat khususnya orang tua dan keluarga anak yang menjadi korban diharapkan meningkatkan kesadaran hukum agar lebih proaktif dalam memperjuangkan hak restitusi. dengan pemahaman yang memadai serta dukungan dari berbagai pihak, hak restitusi bagi anak korban kekerasan fisik dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak perlu menyadari bahwa tindakannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak. Oleh karena itu, pelaku diharapkan memiliki kesadaran penuh untuk bertanggung jawab, termasuk dengan memenuhi kewajiban restitusi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Amin. et.al., *Bunga Rampai : Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bernadethe Lefaan, V. B. dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Eleanora, Fransiska Novita. et.al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.
- Ismail, Zulkifli. *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Indonesia, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. et.al., *Metode Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Nur, Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Nuroniya, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, Medan: Amerta Media, 2022.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makasar: Social Politic Genius, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Romli. *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Rosadi, Oton. *Pengaturan Anak Di Indonesia; Hak Anak, Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Anak*, Padang Panjang: Visigraf, 2021.

Santoso Putri, F. M. *Model Pencegahan Kekerasan Perempuan*, Bantul: Mitra Edukasi Negeri, 2021.

Shafira, Maya. et.al., *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Simatupang, Nursariani dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018.

Soraya, Joice. *Viktimologi; Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2022.

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Widyastuti, Tiyas Vika. et.al., *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum; Teori Praktek*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2016.

Yanuar Chandra, Tofik. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.

Artikel Jurnal

Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" *Jurnal Hukum Unsrat* Volume 23. No. 8 (2017).

Mayasary, Dian Ety. "Tindak Kekerasan Yang Merupakan Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Pemahaman Anak Tentang Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak" *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Volume 1. No. 01 (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhaurima, Silma. et.al., “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” *Journal Of Legal Research* Volume 3. No. 3 (2021).

Prastini, Endang. “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia” *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Dalam Penguatan Etika, Karakter, Dan Hak Asasi Di Era Digital*, Volume 4. No. 2. (2024).

Sabri, Fadillah. et.al., “Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana” *Swara Justitia* Volume 6. No. 4 (2023).

Saputra, Trias dan Yudha Adi Nugraha. “Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana” *Krtha Bhayangkara* Volume 16. No. 1 (2022).

S Hakim, M. I. et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* Volume 10. No. 1 (2023).

Yulia, Rena. “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Volume 28. No. 1 (2016).

Yuniati, Nita. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Volume 4. No. 6 (2024).

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

PEDOMAN PERTANYAAN

Untuk Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Bagaimana mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah dalam praktiknya, permohonan restitusi oleh anak korban atau kuasa hukumnya sering diajukan di persidangan?
3. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian atau tidaknya restitusi bagi anak korban tersebut?
4. Apa saja kendala yang paling sering ditemui dalam pemenuhan restitusi terhadap anak korban tersebut?

Untuk Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru

1. Apa peran kejaksaan dalam mengupayakan restitusi bagi anak korban kekerasan fisik?
2. Apakah jaksa secara aktif mengajukan tuntutan restitusi dalam surat tuntutan?
3. Apakah ada kendala dalam membuktikan nilai kerugian yang diderita oleh korban tersebut?
4. Apa faktor yang paling sering menjadi hambatan dalam pemberian restitusi bagi anak korban tersebut?
5. Apa langkah konkret yang dapat diambil kejaksaan agar restitusi dapat benar-benar diperoleh oleh anak korban tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.